



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
 - b. bahwa kerja sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
14. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
15. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
 - d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri.
- (3) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama

Pasal 6

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan kabupaten/kota yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Koordinasi Teknis

Pasal 8

- (1) Subjek kerja sama yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan Daerah dengan provinsi atau Daerah dengan kabupaten/kota lain dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dengan kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.

Pasal 10

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Bupati menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama.
- (2) Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 13

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;

- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah dan kabupaten/kota yang bekerja sama, KSDD tidak dapat berakhir kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 14

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Bantuan Kerja Sama Antar daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KSDPK diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 17

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, budaya, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

Pasal 20

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Bupati melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK

Pasal 23

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 24

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 27

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 31

Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 32

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Pemerintah pusat.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 34

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan

- g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 35

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pertimbangan rencana KSDPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyusun rancangan naskah kerja sama berdasarkan pertimbangan rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 4

Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 37

Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, Bupati menandatangani naskah kerja sama setelah diterimanya surat konfirmasi dari Pemerintah Pusat.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 38

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan:
- organisasi internasional;
 - lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - mitra pembangunan luar negeri.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk partai politik.
- (3) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Paragraf 2 Rencana Kerja Sama

Pasal 41

Ketentuan mengenai rencana kerja sama KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4 Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 43

Ketentuan mengenai penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5 Penyelesaian Perselisihan

Pasal 44

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Keenam Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Teknis dan/atau ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada setiap perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ASOSIASI DAERAH

Pasal 49

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB X

SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD dan KSDPK, yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI
E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (1/48/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
- h. menyerasikan pembangunan daerah;
- i. menyinergikan potensi daerah dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga; dan
- j. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal.

Secara umum Peraturan daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud prinsip “efisiensi” yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud prinsip “efektivitas” yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud prinsip “sinergi” yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud prinsip “saling menguntungkan” yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud prinsip “keepakatan bersama” yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud prinsip “itikad baik” yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud prinsip “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud prinsip “persamaan kedudukan” yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf i

Yang dimaksud prinsip “transparansi” yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.

Huruf j

Yang dimaksud prinsip “keadilan” yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf k

Yang dimaksud prinsip “kepastian hukum” yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah di luar negeri” adalah unit pemerintahan yang identik dengan pemerintahan daerah di dalam negeri (*local government*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan perangkat daerah yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "telah mendapatkan persetujuan" adalah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri.

Yang dimaksud dengan "disepakati" adalah telah disepakati oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "surat konfirmasi" adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1